



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU

KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ **2805** /17.4/ 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Saudara Esma R. Sibarani tanggal 11 Desember 2018.
- MEMBANG** : a. Surat Rekomendasi dari Penilik PNF Kecamatan Siantar.
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tanggal 11 Nopember 2018.
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dan b dipandang perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);
4. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun .

MEMUTUSKAN

- MEMENETAPKAN**
KESATU : Memberikan Izin Kepada :
Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan : LKP AULIA
Nama Pemilik : ESMA R. SIBARANI
Nama Penanggung Jawab : ESMA R. SIBARANI
Alamat : JL.SAHAN KM.IV NAGORI
PANTOAN MAJU KECAMATAN
SIANTAR KAB.SIMALUNGUN
- KEDUA** : Untuk menyelenggarakan : LEMBAGA KURSUS DAN
PELATIHAN
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan apabila penerima izin ini melakukan pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur, maka izin tersebut akan dicabut.

Ditetapkan di Pematang Raya
Pada tanggal **14** Desember 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN



[Signature]
WASIN SINAGA, S.Pd, MH
PEMBAINA UTAMA MUDA
NIP. 19640605 199103 1 010.

Tambahan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Simalungun
2. Camat Siantar
3. Perindonal